

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Simpulan

##### 4.1.1 kesimpulan pertanggung Jawaban Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Melihat dari penjabaran rumusan masalah tentang bagaimana pertanggung jawaban anak sebagai pelaku tindak pidana dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa sistem pidana anak telah diatur oleh UU No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak di sebutkan bahwa UU No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak di maksudkan untuk melindungi, mengayomi dan mensejahterakan anak yang berbenturan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depan yang gemilang serta memberikan kesempatan pada anak melalui pembinaan dapat di peroleh jati dirinya agar menjadi individu yang mandiri dan bertanggung jawab, berguna bagi diri sendiri, keluarga, bangsa dan negara dalam penerapan *Restorative Justice* sangatlah tepat untuk anak sebagai pelaku tindak pidana dimana sanksi dan hukuman bukan lahtujuan utama bagi hukuman anak karena pidana penjara merupakan *Ultimatum Remedium*. Pembrian sanksi bersifat edukatif menjad dirujukan dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi, seperti menempatkan anak pada sekolah khusus yang dapat mencetak anak sebagai individu yang mendapatkan bimbingan secara moral dan intelektual, seperti pondok pesantren bagi yang beragama islam atau balai latihan kerja bagian anak yang menjelang dewasa, dan setelah anak menjalani pertanggung jawab tindakanya mereka dapat diterima dengan baik oleh masyarakat karena tidak ada label sebagai pelaku tindak pidana agar mereka bisa meneruskan hidup yang layak dan sejahtera. Sistem *Restorative justice* suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka, dan pihak lain yang terkait tindak pidana dan secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan memperbaiki seperti keadaan semula dan bukan lah pembalasan.

Untuk mendapatkan tujuan ataupun filosofidari pemidanaandan hukamandari sistem peradilan pidana anak dengan mengedepankan hak-hak anak dalam meyakini anak yang berbenturan dangan hukum dan mengedepankan prinsip Proporsionalitas agar anak dapat berkembang sebagai penerus bangsa, negara dan keluarga.

#### **4.1.2 kesimpulan terhadap Penerapan Sanksi terhadap Anak dalam Pemberharuan UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak**

Bahwa peraturan di dalam pembaharuan UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak untuk menjerat pelaku tindak pidana yang dilakukan orang dewasa terhadap anak dibawah umur. Yaitu untuk memidana orang yang melakukan perbuatan hukum dimana anak sebagai korban dengan memberi efek jera dengan cara mengebiri biologis dan sanksi tambahan, sebagai hukumanbagi pelaku perkosaan terhadap anak di bawah umur. Ialah dengan cara beberapa sanksi yang di rubah antara lain saksi penjara dan saksi tambahan.

#### **4.2 Saran**

Sosialisasi ke semua aparat penegak hukum dan instansi – instansi yang berhubungan dangan anak serta sekolah – sekolah dalam setiap proses Peradilan Anak dengan berkoordinasi antar aparat penegak hukum dan sosialisasi kepada masyarakat dan daerah–daerah plosok di indonesia guna membangun hukum dan kepentingan anak yang lebih baik dan tidak mengarah ke suraman masa depan anak dan sikologisnya.

### **DAFTAR BACAAN**

,Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta,